



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA ABADI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (BPUDA UM)**

DAN

KUSUMA ACADEMY

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN *UMAGAZINE*

Nomor: 1.4.1/UN32.22/KS/2025

Pada hari ini, Senin, 1 April 2025 bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi (BPUDA) suatu unit kerja non-struktural dibawah Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn. selaku Direktur dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- II. PT. Kurnia Sukses Makmur (Kusuma Academy) suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berkedudukan di Perum BTU Blok KR 15 No.22, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh M.Shindid Maulana, S.M selaku Direktur Utama dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja non struktural di Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha Universitas Negeri Malang
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang konsultan/penerbitan/multimedia
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menjalin sinergi dan komitmen sehubungan dengan bidang dan kemampuan **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan dan pengembangan *UMagazine*
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat suatu nota kesepahaman untuk mewujudkan sinergi dan komitmen dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan *UMagazine*

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Pengelolaan *UMagazine* dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam mengelola, mengembangkan, serta mempublikasikan *UMagazine* sebagai platform penyebarluasan hasil riset dan informasi akademik kepada masyarakat luas.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini mencakup berbagai aspek yang mendukung hilirisasi penelitian agar dapat diterapkan secara luas dan memberikan nilai tambah bagi dunia usaha serta masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendampingan strategis, pengembangan kapasitas, penyediaan layanan konsultasi, penguatan jaringan industri, serta riset pasar untuk mendukung keberhasilan komersialisasi hasil penelitian. Kedua belah pihak berkomitmen untuk



bekerja sama dalam aspek-aspek tersebut guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

Jangka Waktu Kerjasama

Kerja sama ini berlaku selama **tiga tahun**, terhitung sejak 1 April 2025 sampai 31 Maret 2028 penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Pelaksanaan

Hak PIHAK PERTAMA (Universitas Negeri Malang) :

- a. Mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari pengelolaan **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan platform UMagazine dalam bentuk *e paper* dan *website*.

Kewajiban PIHAK PERTAMA (Universitas Negeri Malang) :

- a. Memberikan akses terhadap hasil-hasil penelitian yang dihasilkan civitas akademika **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Membantu **PIHAK KEDUA** memberikan akses kepada pihak-pihak yang menjadi rekanan/alumni/partner **PIHAK PERTAMA** untuk mensupport penerbitan setiap edisi *UMagazine*.

Hak PIHAK KEDUA (Kusuma Academy) :

- a. Mendapatkan akses dari **PIHAK PERTAMA** terhadap hasil-hasil penelitian yang dihasilkan civitas akademika **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mendapatkan bantuan/support dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan akses kepada pihak-pihak yang menjadi rekanan/alumni/partner **PIHAK PERTAMA** untuk mensupport penerbitan setiap edisi *UMagazine*.



- c. Mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari pengelolaan *UMagazine* dengan ketentuan.

Kewajiban PIHAK KEDUA (Kusuma Academy) :

- a. Melaporkan secara berkala hasil pengelolaan *UMagazine* kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan bagian keuntungan dari hasil pengelolaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mengelola dan menjalankan *UMagazine*.

Pasal 5

Pembiayaan dan Pembagian Hasil

- a. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam rangka pengelolaan *UMagazine*, pendapatan yang diperoleh akan dibagi antara **PARA PIHAK** sebagai berikut: (1). Kusuma Academy berhak menerima 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan; (2). BPUDA Universitas Negeri Malang berhak menerima 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan.
- c. Termin pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: pembayaran uang muka dilakukan pada saat proyek dimulai dan pelunasan dilakukan pada tahap awal, sebelum peluncuran edisi *UMagazine* tahun 2025.



Pasal 6

Korespondensi

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi masing-masing pihak yang tercantum di atas melalui surat, email, atau media komunikasi lain yang disepakati. Perubahan alamat atau kontak harus diberitahukan secara resmi kepada pihak lainnya. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, masing-masing pihak menunjuk narahubung sebagai berikut :

Pihak Pertama :

Nama : Yoga Abi Zakaria
Jabatan : Chief Operating Officer Kusuma Academy
Telepon : +6285760735660
Email : yogaabizakaria@gmail.com

Pihak Kedua :

Nama : Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn
Jabatan : Direktur Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi
(BPUDA) Universitas Negeri Malang
Telepon : +6282233724666
Email : agus.sunandar.ft@um.ac.id

Pasal 7

Keadaan Kahar

PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang selanjutnya disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi,

epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbarui atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengembangan Usaha
dan Dana Abadi Universitas
Negeri Malang



Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn.

PIHAK KEDUA

PT Kurnia Sukses Makmur
(Kusuma Academy)



M. Shindid Maulana, S.M